



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SEKRETARIS DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto Kode Pos 53115
Telp. 635321, 636004, 636005, 636006, 636266, 636079, 636733 (0281)
Telex. 25642 (0281) Faxsimile : 635332, 636733 (0281)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 800 / 23 / TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mencerahkan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selaku pengelola dan penyedia layanan informasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua tas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Noor 21);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas :


- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku
- b. menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- c. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya tersebut diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas melalui PPID.

EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 MAY 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,


WAHYU BUDI SAPTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 800 / 23 /TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Sekretaris Daerah	Atasan PPID
2	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PPID
3	Kepala Bagian Organisasi	Pembantu PPID
4	Kepala Bagian Umum	Pembantu PPID
5	Kepala Bagian Perekonomian	Pembantu PPID
6	Kepala Bagian Kesra	Pembantu PPID
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Pembantu PPID
8	Kepala Bagian Pemerintahan	Pembantu PPID
9	Kepala Bagian Hukum	Pembantu PPID
10	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	Pembantu PPID

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS.

WAHYU BUDI SAPTONO